



PUTUSAN

Nomor 114/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKA MARSANDA BINTI BUKIT**;
2. Tempat lahir : Mandomai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Batu RT. 002 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Rika Marsanda Binti Bukit** bersama-sama dengan Saksi Rikiansyah Alias Riki Bin Bukit, Saksi Iman Setiyo Budi Anak Dari Agung Setiono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. Ipan (DPO) pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Palangkaraya Buntok Rt. 001 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul. 23.00 Wib di barak milik Terdakwa RIKA di Jalan Lintas Palangkaraya Buntok Rt. 001 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi RENO bertamu ke barak Terdakwa RIKA, kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi RENO dan Terdakwa RIKA, setelah Saksi RENO dan Terdakwa RIKA bertengkar kemudian Terdakwa RIKA mengirim pesan kepada Saksi Rikiansyah bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa RIKA dan Saksi RENO, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.30 wib Saksi RENO yang masih berada didalam barak milik Terdakwa RIKA terkejut tiba-tiba datang Saksi Rikiansyah yang merupakan adik dari Terdakwa RIKA bersama dengan Saksi IMAN dan Sdr. IPAN (DPO) kemudian Saksi RIKI menanyakan kepada Saksi RENO kenapa bertengkar terus dengan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RIKA, lalu Saksi RENO menjawab bahwa siapa yang bertengkar terus dan apabila Saksi RENO bersalah maka Saksi RENO meminta maaf, setelah mendengar jawaban dari Saksi RENO kemudian Saksi RIKI berteriak menanyakan parang, mendengar hal tersebut Saksi RENO langsung lari kearah pintu, namun pada saat Saksi RENO lari kearah pintu tiba tiba Terdakwa RIKA menusukan senjata tajam kearah paha Saksi RENO dan mengenai lutut sebelah kanan Saksi RENO hingga terjatuh, setelah terjatuh kemudian Saksi RENO berhasil bangun dan berlari lagi dan dikejar oleh Saksi RIKI, Saksi IMAN, dan Sdr IPAN (DPO), setelah berhasil lari sekitar 10 (sepuluh) meter dari barak kemudian Saksi RENO terjatuh keparit, pada saat Saksi RENO terjatuh di parit Saksi RIKI mengayunkan senjata tajam kearah Saksi RENO ditangkis menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Saksi RIKI mengayunkan kembali senjata tajamnya dan mengenai tangan kanan bagian atas Saksi RENO, lalu kembali mengayunkan senjata tajamnya yang mengenai jari manis tangan kanan Saksi RENO, kemudian Sdr. IPAN (DPO) datang dan mengayunkan senjata tajam nya dan mengenai bagian bahu sebelah kanan Saksi RENO dan kemudian Saksi IMAN datang mengayunkan senjata tajam yang mengenai punggung tangan kanan Saksi RENO, kemudian Saksi RIKI, Saksi IMAN, Terdakwa RIKA, dan Sdr. IPAN (DPO) pergi meninggalkan Saksi RENO;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 025/TU-2/000/TP/II/2024, tanggal 07 Desember 2023 pukul 02.16 Wib yang ditanda tangani oleh dr. Hernita Lestary Br Aritonang, dilakukan pemeriksaan terhadap Reno Mardiono dengan kesimpulan:
 1. Korban seorang laki-laki berumur 38 tahun, postur tubuh tinggi, kulit sawo matang, rambut hitam pendek;
 2. Pada bagian kepala tengah depan dijumpai luka membujur, tepi luka rata, sudut luka tajam dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm dengan dasar otot;
 3. Pada bagian lengan atas dijumpai dua buah luka membujur, luka pertama tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran luka panjang 10 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm dengan dasar otot, luka kedua tepi luka rata, sudut luka

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



tumpul dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dengan dasar otot, pada bagian lengan bawah kanan dijumpai luka membujur, tepi luka rata, sudut luka tajam dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dengan dasar otot, pada bagian punggung tangan kanan dijumpai luka membujur, tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dalam 6 cm dengan dasar tulang;

4. Pada bagian tungkai bawah kanan dijumpai dua buah luka membujur di tungkai bawah kanan, luka pertama tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dengan dasar otot, luka kedua tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dengan dasar otot.

- Bahwa perbuatan Saksi RIKI, Saksi IMAN, Terdakwa RIKA, dan Sdr. IPAN (DPO) mengakibatkan Saksi RENO harus dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Rika Marsanda Binti Bukit** bersama-sama dengan Saksi Rikiansyah Alias Riki Bin Bukit, Saksi Iman Setiyo Budi Anak Dari Agung Setiono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. Ipan (DPO) pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Palangkaraya Buntok Rt. 001 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul. 23.00 Wib di barak milik Terdakwa RIKA di Jalan Lintas Palangkaraya Buntok

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi RENO bertamu ke barak Terdakwa RIKA, kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi RENO dan Terdakwa RIKA, setelah Saksi RENO dan Terdakwa RIKA bertengkar kemudian Terdakwa RIKA mengirim pesan kepada Saksi Rikiansyah bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa RIKA dan Saksi RENO, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.30 wib Saksi RENO yang masih berada didalam barak milik Terdakwa RIKA terkejut tiba-tiba datang Saksi Rikiansyah yang merupakan adik dari Terdakwa RIKA bersama dengan Saksi IMAN dan Sdr. IPAN (DPO) kemudian Saksi RIKI menanyakan kepada Saksi RENO kenapa bertengkar terus dengan Terdakwa RIKA, lalu Saksi RENO menjawab bahwa siapa yang bertengkar terus dan apabila Saksi RENO bersalah maka Saksi RENO meminta maaf, setelah mendengar jawaban dari Saksi RENO kemudian Saksi RIKI berteriak menanyakan parang, mendengar hal tersebut Saksi RENO langsung lari kearah pintu, namun pada saat Saksi RENO lari ke arah pintu tiba tiba Terdakwa RIKA menusuk senjata tajam kearah paha Saksi RENO dan mengenai lutut sebelah kanan Saksi RENO hingga terjatuh, setelah terjatuh kemudian Saksi RENO berhasil bangun dan berlari lagi dan dikejar oleh Saksi RIKI, Saksi IMAN, dan Sdr IPAN (DPO), setelah berhasil lari sekitar 10 (sepuluh) meter dari barak kemudian Saksi RENO terjatuh keparit, pada saat Saksi RENO terjatuh di parit Saksi RIKI mengayunkan senjata tajam kearah Saksi RENO ditangkis menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Saksi RIKI mengayunkan kembali senjata tajamnya dan mengenai tangan kanan bagian atas Saksi RENO, lalu kembali mengayunkan senjata tajamnya yang mengenai jari manis tangan kanan Saksi RENO, kemudian Sdr. IPAN (DPO) datang dan mengayunkan senjata tajam nya dan mengenai bagian bahu sebelah kanan Saksi RENO dan kemudian Saksi IMAN datang mengayunkan senjata tajam yang mengenai punggung tangan kanan Saksi RENO, kemudian Saksi RIKI, Saksi IMAN, Terdakwa RIKA, dan Sdr. IPAN (DPO) pergi meninggalkan Saksi RENO;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 025/TU-2/000/TP/II/2024, tanggal 07 Desember 2023 pukul 02.16 Wib yang ditandatangani oleh dr. Hernita Lestary Br Aritonang, dilakukan pemeriksaan terhadap Reno Mardiono dengan kesimpulan:
1. Korban seorang laki-laki berumur 38 tahun, postur tubuh tinggi, kulit sawo matang, rambut hitam pendek;
 2. Pada bagian kepala tengah depan dijumpai luka membujur, tepi luka rata, sudut luka tajam dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm dengan dasar otot;
 3. Pada bagian lengan atas dijumpai dua buah luka membujur, luka pertama tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran luka panjang 10 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm dengan dasar otot, luka kedua tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dengan dasar otot, pada bagian lengan bawah kanan dijumpai luka membujur, tepi luka rata, sudut luka tajam dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm dengan dasar otot, pada bagian punggung tangan kanan dijumpai luka membujur, tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dalam 6 cm dengan dasar tulang;
 4. Pada bagian tungkai bawah kanan dijumpai dua buah luka membujur di tungkai bawah kanan, luka pertama tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dengan dasar otot, luka kedua tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dengan dasar oto;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 114/PID/2024/PT PLK tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/PID/2024/PT PLK tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas No. Reg. Perk: PDM- 34/Eoh.2/Kpuas/0324 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 35 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah motif pohon kelapa yang terdapat bercak darah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna silver;Dikembalikan kepada Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit;
 - 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Iman Setyo Budi Anak Dari Agung Setiono;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 35 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar celana Pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah motif pohon kelapa yang terdapat dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna silver; dikembalikan kepada Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru; dikembalikan kepada Saksi Iman Setiyo Budi Anak Dari Agung Setiono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.B/2024/PN Kik tertanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 11 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing pada tanggal 4 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak awal Terdakwa tidak mengakui perbuatannya melempar 1 (satu) buah samurai ke arah saksi RENO, yang kemudian Terdakwa mengakui hanya melempar sebuah sandal;
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak konsisten dan berbelit-belit telah mempersulit proses pembuktian namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai keadaan yang memberatkan;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim yang sama dalam perkara splitsing dengan Nomor 62/Pid.B.2024/PN Klk dengan Terdakwa Rikiansyah yang jujur dan mengakui perbuatannya serta mempermudah jalannya persidangan justru diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan apabila keterangan Terdakwa yang berbelit-belit dan yang jujur tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka kedepannya akan memicu

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lain untuk berkata bohong dalam pembuktian karena berkata jujur atau berkata bohong tidak ada bedanya;

Oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dengan:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 35 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah motif pohon kelapa yang terdapat bercak darah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna silver;Dikembalikan kepada Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit;
 - 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Iman Setyo Budi Anak Dari Agung Setiono;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum (Pembanding) tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 27 Mei 2024, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas (bersusun lapis) yakni primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP., subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan tingkat pertama saksi Reno Mardiono Anak Dari Semito (saksi korban), saksi Firman Bin H. Saidi, saksi Iman Setiyo Budi Anak Dari Agung Setiono, Saksi Rikiansyah Alias Riki Bin Bukit yang keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB. bertempat di Jalan Lintas Palangkaraya – Buntok Desa Timpah RT. 001 Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rikiansyah Alias Riki Bin Bukit, saksi Iman Setiyo Budi Anak Dari Agung Setiono (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Ipan (DPO) telah melukai saksi Reno Mardiono Anak Dari Semito (saksi korban), dimana Terdakwa telah melemparkan senjata tajam jenis samurai dari arah belakang sehingga mengenai kaki kanan bawah saksi Reno Mardiono, sedangkan saksi Rikiansyah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai saksi korban dengan cara mengarahkan senjata tajam jenis Mandau yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban, kemudian saksi Iman Setiyo Budi melukai dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong, adapun saksi Ipan (DPO) juga ikut membacok saksi korban menggunakan senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ternyata akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rikiansyah, saksi Iman Setiyo Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Ipan (DPO) tersebut, maka saksi Reno Mardiono Anak Dari Semito (saksi korban) antara lain mengalami luka pada bagian kaki kanan bawah yang hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 025/TU2/000/TP//2024 tanggal 07 Desember 2024 yang dibuat oleh dr. Hernita Lestary Br Aritonang – dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas atas nama saksi korban Reno Mardiono, dengan kesimpulan antara lain pada bagian tungkai bawah kanan dijumpai dua buah luka membujur di tungkai bawah kanan, luka pertama tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dengan dasar otot, luka kedua tepi luka rata, sudut luka tumpul dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm dalam 2 cm dengan dasar otot; Dan akibat luka yang dideritanya tersebut saksi korban Reno Mardiono harus dirawat di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari, dan juga akibat yang timbul dari adanya luka tersebut maka saksi korban sudah tidak bisa lagi bekerja mendulang emas seperti sebelum ia mendapatkan luka-luka tersebut sehingga luka yang diderita saksi korban Reno Mardiono termasuk kategori luka berat sesuai ketentuan pasal 90 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum serta adanya barang bukti maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan alasan keterangan Terdakwa tidak konsisten dan berbelit-belit telah mempersulit proses pembuktian namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai keadaan yang memberatkan, dan dalam Putusan Majelis Hakim yang sama dalam perkara splitsing dengan Nomor 62/Pid.B.2024/PN Klk dengan Terdakwa Rikiansyah yang jujur dan mengakui perbuatannya serta mempermudah jalannya persidangan justeru diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga apabila keterangan Terdakwa yang berbelit-belit dan yang jujur tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka kedepannya akan memicu Terdakwa yang lain untuk berkata bohong dalam pembuktian karena berkata jujur atau berkata bohong tidak ada bedanya, dipertimbangkan bahwa dalam perkara aquo pada dasarnya tidak ada persoalan maupun keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tentang pembuktian dari kesalahan Terdakwa, sedangkan terhadap masalah penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dimohonkan oleh Pembanding (Penuntut Umum) dalam memori bandingnya kami berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dirasa terlalu ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, penetapan menyangkut penangkapan dan penahanan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang terlalu ringan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rikiansyah dan saksi Iman Setiyo Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta Sdr. IPAN (DPO) adalah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan adanya hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yakni Terdakwa sempat melarikan diri setelah melakukan kejahatannya, ternyata juga terungkap adanya fakta hukum bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rikiansyah, saksi Iman Setiyo Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta Sdr. IPAN (DPO) telah menyebabkan saksi korban Reno Mardiono mengalami luka berat sehingga saksi korban sudah tidak bisa lagi bekerja mendulang emas seperti sebelum ia mendapatkan luka-luka tersebut yang hal tersebut dapat **dikatagorikan sebagai hal yang memberatkan pidana bagi diri Terdakwa namun belum dijadikan sebagai pertimbangan keadaan yang memberatkan pidana** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa selain itu dengan mengingat tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah bukan untuk balas dendam, melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan baik yang sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maupun yang belum dipertimbangkan dalam putusan tingkat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sehingga dirasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan penegakan hukum yang adil demi pengayoman kepada masyarakat dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi Terdakwa in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan juga untuk mengurangi disparitas dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada saksi Rikiansyah (Terdakwa yang diadili dalam berkas perkara terpisah/splitsing dengan Nomor 62/Pid.B.2024/PN Kik), maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 35 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah motif pohon kelapa yang terdapat dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna silver; dikembalikan kepada Terdakwa Rika Marsanda Binti Bukit;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru; dikembalikan kepada Saksi Iman Setiyo Budi Anak Dari Agung Setiono;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Evi Ernawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Ttd

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Ttd

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)